

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM TIM KHUSUS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Oleh
Arsih Zul Adha
NIM.2205040124

Abstrak

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia wajib berlandaskan pada prinsip legalitas. Pembentukan Tim Khusus Gubernur Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 menimbulkan pertanyaan hukum fundamental mengenai kedudukan hukumnya dalam struktur pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Tim Khusus melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode perundang-undangan, konseptual, analitis, dan komparatif. Penelitian mengkaji tiga aspek utama yaitu dasar hukum dan kewenangan pembentukan Tim Khusus, kesesuaian dengan hierarki norma hukum, dan kualifikasi yuridis kedudukan Tim Khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Tim Khusus tidak bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat eksplisit, melainkan dari diskresi Gubernur yang tidak memenuhi seluruh enam syarat yang ditetapkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pembentukan Tim Khusus melalui Peraturan Gubernur bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang mensyaratkan pembentukan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah. Lebih lanjut, Tim Khusus tidak dapat dikualifikasikan sebagai perangkat daerah, staf khusus, unit pelaksana teknis, lembaga ad hoc, maupun tenaga ahli kontrak, sehingga kedudukannya berada dalam ketidakjelasan kelembagaan. Penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan hukum Tim Khusus tidak didukung oleh dasar normatif yang eksplisit, menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan perangkat daerah yang telah ada, dan berpotensi merupakan birokrasi bayangan yang beroperasi dalam zona abu-abu legalitas. Kondisi ini tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum tetapi juga memunculkan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Tim Khusus, Perangkat Daerah.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL STANDING
OF THE SPECIAL TEAM OF THE GOVERNOR
OF RIAU ISLANDS**

By

Arsih Zul Adha
NIM.2205040124

Abstract

As a rule of law state, all government administration in Indonesia must be grounded in the principle of legality. The establishment of the Special Team of the Governor of Riau Islands through Governor Regulation Number 79 of 2022 and Governor Decree Number 10 of 2025 raises fundamental legal questions regarding its legal standing in the regional government structure. This research aims to analyze the legal standing of the Special Team through a normative juridical approach with statutory, conceptual, analytical, and comparative methods. The research examines three main aspects: the legal basis and authority for the establishment of the Special Team, compliance with the hierarchy of legal norms, and the juridical qualification of the Special Team's position. The findings indicate that the establishment of the Special Team does not originate from attribution, delegation, or explicit mandate authority, but rather from the Governor's discretion which fails to meet all six requirements stipulated in Article 24 of Law Number 30 of 2014. The establishment of the Special Team through Governor Regulation contradicts Government Regulation Number 18 of 2016, which requires the formation of regional apparatus through Regional Regulation. Furthermore, the Special Team cannot be classified as regional apparatus, special staff, technical implementing unit, ad hoc body, or contract expert, placing its position in institutional ambiguity. The research concludes that the legal standing of the Special Team lacks explicit normative foundation, creating overlapping authority with existing regional apparatus, and potentially constituting shadow bureaucracy that operates in the grey area of legality. This condition not only violates the principle of legal certainty but also raises the potential for maladministration in regional government.

Keywords: Legal Standing, Special Team, Regional Apparatus.